

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx, RT.01, RW.01, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxx, RT.02, RW.01, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 September 2012 bertempat di xxxxx xxxxxxx xxxxx, RT.02 RW. 01, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

- 866/85/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx
 xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 11 September 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
 xxxxx xxxxxxxx xxxxx, RT.02 RW. 01, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
 xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx selama 5 hari dan berpindah
 tempat tinggal di xxxxx xxxxx, RT.01 RW.01, xxxxx xxxxxxxxxx,
 xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dan telah hidup rukun
 sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak
 bernama:
 - a. Nayyara Wafiq Zahida, perempuan, umur 3 tahun (ikut Termohon);
 - b. Muhammad Yazid Maulana, laki-laki, umur 2 tahun (ikut Termohon);
 - 3 Bahwa sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Pemohon dengan
 Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan
 pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon diketahui memiliki watak yang keras, sering mengucapkan
 kata-kata kasar kepada Pemohon;
 - b. Termohon jarang mendengarkan nasehat Pemohon setiap kali di
 nasehati oleh Pemohon;
 - c. Termohon sering meminta berpisah dari Pemohon setiap kali terjadi
 permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
 - 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai
 puncaknya pada tanggal 24 Maret 2019 dan akibatnya Termohon
 diserahkan ke orang tua Termohon sehingga sejak saat itu antara
 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - 5 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar
 Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan
 tetapi tidak berhasil;
 - 6 Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan
 Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga
 tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
 mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya
 agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan

- norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
 8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abubakar, S.H.) tanggal 21 November 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar kami menikah pada tanggal tersebut dan menjalani kehidupan rumah tangga selayaknya suami istri;
2. Benar kami memiliki dua orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama:
 - a. Nayyara Wafiqah Zahida, umur 4 tahun;
 - b. Muhammad Yazid Maulana, umur 2 tahun;
3. a. Tidak benar, saya tidak mungkin mengeluarkan kata-kata kasar jika bukan dia yang memulainya duluan, seperti yang Pemohon sampaikan di ruang mediasi awal retaknya rumah tangga kami berada dari acara reunion SMP Pemohon, dan saya tidak memberikan izin kepada Pemohon, kemudian Pemohon merayu saya agar saya memberikan dia izin, pada saat kejadian tersebut saya sedang menggoreng ikan dan Pemohon berada tepat di belakang saya dan tidak sengaja alat penggoreng mengenai wajahnya, lalu keluarlah kata-kata kasar dari mulut Pemohon dibilang saya "anjing sundel". Alasan saya tidak mengizinkan dia pergi reuni karena disana ada mantan pacarnya, dan tidak ada teman, saya menjaga anak-anak di rumah mumpung pulang cuti;
- b. tidak benar adaya, karena Pemohon berasal dari keluarga broken home seolah-olah dia menyamakan kehidupan orangtuanya dengan saya dan itu membuat saya tertekan apa yang saya lakukan serba salah dan sering munuduh saya yang tidak-tidak misalkan keluyuran cari laki-laki lain padahal semua tidak benar. Jika saya tidak mendengar dering telephonenya atau terlambat menghubunginya dulua Pemohon selalu berfikir kalau saya tidak peduli. Bahkan saya rela menurut keinginannya untuk berhenti bekerja sebagai guru honorer dan lebih memilih merawat dan membesarkan anak-anak di rumah sendirian agar Pemohon bisa percaya terhadap saya bahwa semua tuduhannya

terhadap saya tidak benar. Dan saya ingin membuktikan kalau saya benar-benar peduli terhadap keluarga saya;

- c. tidak benar adanya, sebelum Pemohon menyerahkan saya ke ibu saya Pemohon mengucapkan "jika Pemohon tidak pernah bahagia dengan saya selama pernikahan" dan dia menikah dengan saya karena paksaan dari orangtuanya, dan Pemohon juga menyatakan kepada saya "sebenarnya dari dulu saya mau menceraikan mu". Jika memang saya berniat untuk bercerawi saya tidak menghadiri persidangan ini, karena disini saya masih memikirkan nasib anak-anak saya yang masih kecil-kecil ke depannya terutama masalah psikologis anak-anak saya terganggu, mohon kiranya Bapak Hakim yang mulia mempertimbangkan niat baik saya untuk memperbaiki rumah tangga kami;
4. Benar adanya Pada tanggal tersebut saya diserahkan kepada ibu saya;
 5. Tidak benar, Karena dari keluarga kedua belah pihak tidak pernah mendamaikan kami, bahkan mereka tidak pernah tahu masalah yang kami hadapi, apalagi orang lain;
 6. Menurut saya masih banyak cara untuk menyelesaikan masalah rumah tangga kami, karena disini saya masih memikirkan nasib anak-anak saya dan perceraian bukanlah jalan yang terbaik;
 7. Sekarang bapak hakim yang mulia mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya permintaan dari permohonan untuk bercerai;
- Kalau memang saya mau diceraikan tapi dengan syarat berikut:
1. Memberikan mut'ah kepada sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. Memberikan nafkah iddah sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena sebelum bercerai, saya dikasih Rp..2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
 3. Memberikan hak asuh anak dua-duanya ke saya karena di sini anak-anak masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari ibunya. Karena saya tidak yakin anak-anak saya diasuh dan dididik oleh neneknya yang sudah tua dari pihak Pemohoh;

4. Memberikan nafkah tiap bulan kepada anak-anak saya dan bersedia membiayai pendidikan anak-anak saya, sebanyak Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak;
5. Membayar nafkah anak saya yang selama berpisah ini tidak pernah diberikan sebanyak Rp.10.00.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Rumah yang dibangun bersama mulai dari nol diberikan ke saya dan anak-anak agar ada tempat saya membesarkan anak-anak saya nanti, yang berada di Dusun Puncangsari RT 02, RW 01, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang dibangun di atas tanah 1.5 are dengan bangunan 8x13 M2;
7. Mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia bisa menyelesaikan masalah kami dengan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertanggal 02 Januari 2020, yang isinya sebagai berikut:

1. Dari No.1 dan 2 Termohon menyatakan megakui dan membenarkan permohonan Pemohon;
2. Jawaban Termohon No. 3 s/d 7, bahwa Pemohon tolak dan Pemohon tetap pada permohonan semula, sebab apa yang ada dalam isi alasan jawaban Termohon tersebut tidak sesuai dengan praktiknya sehari-hari dalam rumah tangga bahkan di depan orangtua Pemohon, Termohon berkata-kata yang tidak enak didengar, seolah-olah Pemohon dianggap pembantuannya, Pemohon dengan Termohon dari awal sejak pernikahan sampai Januari 2019 tidak pernah berubah etikanya dan caranya terhadap Pemohon, Termohon sering minta diceraikan, menurut hukum Islam harus diceraikan dari pada suami akan mudarat baik dari segi dunia maupun akhirat, Termohon selalu terlalu cuek terhadap keluarga Pemohon;

Terhadap Rekonvensi

1. Mut'ah sesuai kemampuan Pemohon hanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Nafkah anak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan, dan bila banyak rezeki akan ditambah karena dia anak kita juga tetap akan dipertanggung jawabkan, sebab kedua anak tersebut sudah diserahkan oleh Termohon pada orangtua Pemohon. Setelah beberapa bulan

lamanya Termohon bersama keluarganya dan pak Kadus Embur datang ke rumah orangtua untuk meminta kedua anak tersebut, bahkan pada waktu itu Termohon berkata-kata kasar terhadap Pemohon yang tidak enak didengar oleh orang, bahkan pak Kadus Embur itu sendiri manasihati Termohon jangan sampai ngomong begitu, namun tidak didengar oleh Termohon (bilang Termohon pada Pemohon ceraikan aku anta tidak tahu malu sering, kata-kata ini sering kali diucapkan oleh Termohon, namun Pemohon tetap sabar saja);

3. Hak asuh anak yang ada pada Pemohon harus tetap di bawah asuhannya Pemohon, permintaan Termohon ditolak, karena anak Nomor 2 ada pada Termohon dan soal pendidikannya tetap Pemohon akan bertanggung jawab;
4. Nafkah iddahnya sesuai kemampuan Pemohon hanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
5. Pemohon pernah memberikan Termohon nafkah anak Termohon menolaknya secara mentah-mentah, begitulah karakter otak Termohon terlalu sombong;
6. Termohon menyatakan harta bersama yaitu bangunan rumah di atas tanah seluas 1 ½ are dengan ukuran 8 x 13 Mt di Dusun Puncan Sari, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Pemohon tolak, karena rumah di Dusun Puncang sari, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bayak sekali bangunan rumah yang sama ukurannya dengan ukuran tersebut di atas, sebab batas-batasnya tidak ada dicantumkan oleh Termohon termasuk cacat demi hukum;
7. Bila Termohon minta harta bersama, mohon Bapak Majelis Hakim yang mulia kenapa harta bersama yang dibawa Termohon kok bisa disembunyiin, inilah tandanya Termohon tidak ada kejujuran dalam rumah tangga seperti:
 - a. 1 unit Honda Mio seharga Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. 2 buah lemari kaca seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

- c. 1 buah lemari bupet seharga Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
- d. 1 buah mesin cuci seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- e. 1 buah TV seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- f. 2 buah lemari plastic seharga Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- g. 2 buah springbad seharga Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- h. 1 buah handphone seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- i. 1 buah dispenser seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- j. 1 buah kulkas seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- k. 1 buah kompor gas seharga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- l. 1 buah Magic com seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- m. 1 buah cosmos seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- n. 1 buah rak piring seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- o. 1 buah arloji tangan seharga Rp.850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- p. 1 set piring/sendok seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- q. 1 buah kasur seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Total jumlah harganya dari huruf 1 s/d q Rp.27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Semua harta bersama dari huruf a s/d q yang tersebut di atas yang ada dalam rumah semua dibawa ke rumahnya/disapu bersih oleh Termohon; Kalau memang benar Termohon minta harta bersama dalam gugatan baliknya, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar Termohon diperintahkan untuk mengembalikan semua apa yang sudah dibawa ke rumah orang tuanya, baru Pemohon dengan Termohon membicarakan harta bersama secara baik-baik, kalau begini caranya seolah-olah Termohon mau menang sendiri, Termohon tidak ada kejujuran dalam rumah tangga;

Jika Majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertanggal 9 Januari 2020, yang isinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Pemohon baik dalam permohonannya atau repliknya;
2. Bahwa jelas Pemohon tidak konsisten dengan dalil-dalilnya serta sangat tidak memahami tata cara berumah tangga dalam agama Islam. Pemohon sesungguhnya belum mampu berpikir dan bertindak dewasa dalam membimbing dan membina Termohon. Sungguh Pemohon telah sesat berpikir dengan mengatakan "Termohon sering minta diceraikan, maka menurut agama Islam harus diceraikan".
3. Bahwa Pemohon TIDAK PERNAH INSTROKPEKSI DIRI" kenapa Termohon dalam waktu tertentu bersikap emosional. Pepatah mengatakan tidak mungkin ada asap jika tidak ada api. Perasaan dan hati seorang isteri sangat tajam dan tidak dapat dibohongi bahwa sesungguhnya Pemohon terindikasi berselingkuh deng wanita lain dan melakukan kekerasan terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa jawaban Pemohon pada point 1, 2, 4 dan 5 menunjukkan ketidak dewasa sikap dan cara berpikir Pemohon yang terkesan melakukan pelecehan karena akan memberikan nafkah bagi anak yang masih tanggung jawabnya sebesar Rp.100.00000 (seratus ribu rupiah) perbulan, demikian pula dengan nafkah mut'ah dan iddahnya. Pemohonlah sesungguhnya yang memiliki karakter dan mau meneng sendiri;
2. Bahwa jawaban Pemohon pada point 3, Termohon tetap pada pendiriannya untuk mengasuh anak nomor 1 (NAYYARA WAFIQA ZAHIDA) agar bisa memberikan pengasuhan dan perawatan maksimal, sebab Pemohon jarang ada di rumahn sehingga pengasuhan diberikan pada orang lain. Sebagai seorang ibu, Termohon harus bersamanya

lebih-lebih usianya baru beranjak 4 tahun. Tidakkah setiap anak yang berusia di bawah 5 tahun prioritas pengasuhan ada pada ibunya;

3. Bahwa jawaban Pemohon pada point 6 Pemohon semakin menunjukkan karakter ego dan sikap ketidakdewasaannya. Rumah yang dimaksudkan Termohon adalah rumah yang selama berumahtangga ditempati sampai dikaruniai dua orang anak. Itu ironis jika Pemohon mempertanyakan objek yang dimaksud. Perlu Termohon perjelas bahwa bangunan rumah sebagaimana dipertanyakan oleh Pemohon dibangun secara bersama-sama, bahkan lebih dari 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) hasil kerja Termohon dan ayah Termohon dipergunakan untuk membeli pekarangan rumah dan menyelesaikan rumah tersebut. Oleh karena itu Termohon tetap menghendaki rumah tersebut dalam penguasaan Termohon bersama dua orang putra dan putri Termohon. Bahwa jika Pemohon lupa objek rumah yang dimaksud Termohon, maka dengan ini Termohon akan perjelas letak objek yang dimaksud yaitu:

Luas tanah : 150 m.

Ukuran rumah : 8 meter x 13 meter.

Sebelah utara : rumah bapak Andi;

Sebelah selatan : jalan kampung

Sebelah timur : jalan kampung

Sebelah barat : jalan kampung

Yang berada di Dusun Puncangsari, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx;

4. Bahwa jawaban Pemohon pada point 7 huruf a sampai q Pemohon semakin memperjelas sikap ketidakdewasaannya. Barang-barang sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon mulai huruf a sampai q adalah alat-alat perabot rumah tangga yang dibeli di atas tahun 2014, kecuali:

- 2 buah lemari plastic seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tahun 2018.
- 1 buah springbed seharga Rp.1.550.000,00 tahun 2018
- 1 buah kompor gas seharga Rp.700.000,00 tahun 2018
- 1 buah handphone seharga Rp.800.000,00 tahun 2016

Bahwa mengingat alat-alat rumah tangga serta perabot rumah tangga dimaksud dibeli di atas tahun 2014 (usianya 6 tahun) tentu keadaannya sudah banyak yang rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi, itupun karena pernah dinikmati bersama Pemohon, adalah tidak elok alat-alat rumah tangga yang sudah rusak dan pernah dinikmati bersama diungkit dalam perkara ini;

Kalau menyinggung masalah ini masih banyak barang-barang rumah tangga baik berupa barang elektronik, handphone, tabungan dan rumah sampai saat ini dikuasai oleh Pemohon;

Disini sudah jelas Pemohon lah yang sesungguhnya memiliki karakter egois dan mau menang sendiri;

Oleh sebab itu dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan Termohon tetap dengan jawaban terdahulu;

Berdasarkan uraian di atas maka sepatutnyalah apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban dan duplik Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan dan replik Pemohon tidak dapat diterima
(*niet onvankelijke verklard*);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebagaimana yang telah Termohon kemukakan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil duplik dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil replik Pemohon, dan Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban terdahulu;
3. Bahwa dalil Pemohon pada angkat 2 adalah tidak benar dan merupakan kesimpulan secara sepihak, oleh sebab itu haruslah ditolak;
4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 dan 7 (konvensi) haruslah dikesampingkan karena tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum, hanyalah ungkapan egois dan sikap kekanak-kanakan Pemohon semata. Seharunya Pemohon menyadari bahwa harta gono-gini itu diatur dalam kompilasi hukum islam, begitupun Pemohon harus akui bahwa

barang-barang yang rusak dan pernah dinikmati bersama tidak layak untuk dicari-cari dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima eksepsi, jawaban dan duplik Termohon;
2. Menyatakan bahwa:

Luas tanah : 150 m.

Ukuran rumah : 8 meter x 13 meter.

Sebelah utara : rumah bapak Andi;

Sebelah selatan : jalan kampung

Sebelah timur : jalan kampung

Sebelah barat : jalan kampung

Yang berada di Dusun Puncangsari, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Termasuk objek konvensi karena termasuk harta bersama/harta gono gini.

3. Menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila majelis hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa dalam proses persidangan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5203081810870003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 11 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Nomor 866/85/IX/2012 Tanggal 11 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di xxxxx xxxxxxx xxx, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan sudah memperoleh anak 2 orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja akan tetapi sejak bulan Januari 2019 tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon diketahui memiliki watak yang keras, sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon jarang mendengarkan nasehat Pemohon , dan Termohon sering meminta berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 24 Maret 2019;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon menyerahkan Termohon kekeluarganya/Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di xxxxx xxxxxxx xxx, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan sudah memperoleh anak 2 orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja akan tetapi sejak bulan Januari 2019 tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon diketahui memiliki watak yang keras, sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon jarang mendengarkan nasehat Pemohon, dan Termohon sering meminta berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 24 Maret 2019;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon menyerahkan Termohon kekeluarganya/Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa dalam proses persidangan pembuktian, Termohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi:

Saksi 1 **Sahnun binti Amaq Tohriah**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Puncangsari, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal bersama di Puncangsari, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan memperolah dua orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang pertama ikut dengan Pemohon, dan yang kedua ikut dengan Termohon;
- Bahwa untuk satu orang anak biasanya memerlukan biaya 10 ribu sampai dengan 20 ribu rupiah perhari;
- Bahwa saksi mengetahui adanya rumah Pemohon dan Termohon yang dibangun bersama yang terletak di Puncangsari, xxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa rumah tersebut luas tanahnya 1 ½ are;

Saksi 2 **Mahani binti Sahdan**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Puncangsari, xxxx

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal bersama di Puncangsari, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Lombok Timur, dan memperoleh dua orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang pertama ikut dengan Pemohon, dan yang kedua ikut dengan Termohon;
- Bahwa untuk satu orang anak biasanya memerlukan biaya 10 ribu sampai dengan 20 ribu rupiah perhari;
- Bahwa saksi mengetahui adanya rumah Pemohon dan Termohon yang dibangun bersama yang terletak di Puncangsari, xxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa rumah tersebut luas tanahnya 1 ½ are;

Bahwa Termohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Januari 2020, dan Termohon memberikan kesimpulan secara tertulis pula tertanggal 30 Januari 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim

maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon diketahui memiliki watak yang keras, sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
- b. Termohon jarang mendengarkan nasehat Pemohon setiap kali di nasehati oleh Pemohon;
- c. Termohon sering meminta berpisah dari Pemohon setiap kali terjadi permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- d. Bahkan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 24 Maret 2019 dan akibatnya Termohon diserahkan ke orang tua Termohon sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;

3. Membebankan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban pada persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali membantah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalihkan oleh Pemohon. Kemudian Termohon menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya fakta-fakta yang telah diakui oleh salah satu pihak baik Pemohon maupun Termohon adalah fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun terdapat juga dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon terkait dengan perselisihan dan penyebabnya, sehingga berdasarkan Pasal 283 R.Bg dikarenakan Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan berbeda dalam perkara *a quo* dan perkara *a quo* adalah perkara dengan dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang

aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi alat bukti ini menunjukkan tempat kediaman Pemohon, hal mana perkara *a quo* merupakan perkara cerai talak yang sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali secara berurutan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 harus diajukan di tempat kediaman Termohon, oleh karena alat bukti ini patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, yang terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab

itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sahnun binti Amaq Tohriah dan Mahani binti Sahdan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pernah berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon jarang mendengarkan nasehat Pemohon dan Termohon sering meminta berpisah dari Pemohon setiap kali terjadi permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. ar-Ruum: [21]).

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga harus dibangun diatas dasar cinta dan kasih sayang antara suami istri dengan dibingkai dengan rasa saling menghormati, menghargai dan saling mempercayai satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termuat di atas dapat terwujud;

Menimbang, bahwa bingkai cinta dan kasih sayang tidak cukup hanya diucapkan semata, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari suami istri, semisal suami menghargai apa yang telah dikerjakan istri di rumah, istri mengucapkan kata-kata yang sopan terhadap suami, istri selalu menanamkan kepercayaan kepada suami selama suami pergi ke luar rumah untuk bekerja, dan begitupula suami menaruh kepercayaan yang tinggi kepada istri ketika istri berada di rumah;

Menimbang, bahwa persoalan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah bersumber dari tidak kuatnya saling menghargai,

saling menghormati dan saling percaya satu sama lain antara Pemohon dengan Termohon, sehingga terjadilah istri hilang kepercayaan kepada suami, dengan menaruh curiga ketika suami akan pergi barang sekecil untuk reuni dengan teman sekolahnya, begitupula suami menaruh curiga Termohon keluyuran ketika Pemohon tidak ada di rumah, berakibat lunturnya kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon dan berujung terjadi perselisihan dan pertengkaran, sampai Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon, sebagaimana diungkapkan oleh kedua orang saksi Pemohon;

Menimbang, dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran bahkan menurut saksi Pemohon, Termohon kerap minta bercerai apabila terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri dengan menyerahkan Termohon kepada keluarga Termohon pada bulan Maret tahun 2019, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, dalam budaya local yang hidup di masyarakat sasak Lombok apabila seorang suami telah menyerahkan istrinya kepada keluarganya, hal demikian pertanda bahwa Pemohon benar-benar sudah bulat mengakhiri ikatan rumah tangganya dengan istrinya. Sehingga dengan demikian, praktis bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang tidak ada lagi usaha dari keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan pisah rumahnya antara Pemohon dan Termohon akibat Termohon diserahkan kepada keluarga Termohon oleh Pemohon, berakibat putus komunikasi antara Pemohon dan Termohon sehingga tambah memperburuk keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga jalan satu-satunya adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis memandang perlu mengemukakan dalil syar'i berupa firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”;

Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتن فامسأك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya : *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* sebagai berikut:

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang

kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian dan tidak melawan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon poin 2 patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Selong, setelah Putusan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perkara Rekonvensi, sehingga segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum perkara Konvensi, selama hal tersebut relevan, merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat diajukan bersamaan dengan mengajukan jawaban, sehingga hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat selanjutnya dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada Tergugat yang pada pokoknya :

1. Menuntut mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2. Menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menuntut hak pemeliharaan (hadhanah) dari kedua anak Penggugat dan Tergugat ada di bawah pemeliharaan dan pengurusan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menuntut nafkah untuk kedua anaknya sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menuntut nafkah lampau anak sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Menuntut harta bersama berupa sebuah rumah dan tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat berurutan sebagaimana urutan tuntutan Penggugat tersebut di atas;

Tuntutan Mut'ah

Menimbang, bahwa atas tuntutan mut'ah dari Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan menyatakan sanggup memberikan mut'ah terhadap Penggugat sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang Mut'ah, Majelis Hakim mengemukakan bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menjalani hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (*ba'da dukhul*), sementara itu Tergugat tidak mendalilkan serta membuktikan bahwa Penggugat telah berlaku *nusyuz* (durhaka), Majelis Hakim memandang bahwa gugatan *mut'ah* dari Penggugat adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis memandang perlu mengemukakan dalil syar'i berupa firman Allah Swt dalam Al Quran surat al Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya";

Menimbang, Majelis mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *Tanbih fi al-Fiqh as-Syafi'i*, untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإن طلقت بعد المسيس فهل لها المتعة مع المهر فيه قولان وكل فرقة وردت من جهة الزوج بإسلام أو ردة أو لعان أو خلع أو من جهة أجنبي كالرضاع فحكمه حكم الطلاق في إيجاب المتعة وكل فرقة وردت من جهة المرأة من إسلام أو ردة أو فسخ بالعيب أو بالإعسار لم يجب فيها المتعة وإن كانت أمة فباعها المولى من الزوج فانفسخ النكاح فالمذهب أنه لا متعة لها وقيل يجب وقيل إن كان السيد طلب البيع لم تجب المتعة وإن كان الزوج طلب وجب وتقدير المتعة إلى الحاكم يقدرها على حسب ما يرى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.

Artinya: "Jika seorang wanita ditalak setelah digauli, apakah wanita tersebut berhak mendapat mut'ah? Terdapat dua kategori dalam menjelaskan persoalan tersebut. Jika perceraian terjadi disebabkan keinginan pihak suami, maka isteri tetap berhak mendapat mut'ah, namun jika perceraian disebabkan keinginan pihak isteri, maka ia tidak berhak mendapatkan mut'ah".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf "a" menjelaskan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait besaran mut'ah yang akan diberikan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan kemampuan Tergugat sebagai suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran *take home pay* suami (*Vide* Sema Nomor 7 tahun 2012);

Menimbang, bahwa dalam tanggapan Tergugat, Tergugat hanya menyanggupi memberikan mut'ah sejumlah Rp.100.000,00 (seratu ribu rupiah) dengan dalil berdasarkan kemampuan Tergugat dari tuntutan

Penggugat sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Terhadap kesanggupan Tergugat tersebut apabila dihubungkan dengan masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dibina sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang (selama 7 tahun lebih) maka kesanggupan Tergugat tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan meskipun Tergugat mendalilkan bahwa gaji bersih yang diperoleh sekarang adalah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), di sisi lain gugatan Penggugat dengan menuntut mut'ah dengan nominal sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah nominal yang terlalu tinggi untuk ukuran kemampuan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa sesungguhnya keberadaan mut'ah dimaksudkan sebagai kenang-kenangan terakhir dari suami kepada istri sebelum istri dicerai oleh suami dalam rangka menghibur istri, maka mut'ah yang diberikan kepada istri seyogyanya dapat menjadi penghibur istri karena telah dijatuhi talak oleh suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mut'ah yang patut diberikan Tergugat selaku suami kepada Penggugat selaku istri adalah sejumlah uang sebesar **Rp.1.000.000,00** (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah ditetapkan besaran mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat, maka selanjutnya Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah tersebut kepada Penggugat, sesaat setelah menjatuhkan ikrar talak di depan sidang pengadilan;

Tuntutan Nafkah iddah

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam Al Quran surat at-Talak, ayat: 6 – 7 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرٌ ضِعْ

لَهُ أُخْرَىٰ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أُتَتْهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: (6) Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

(7) Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. at-Talak, [6-7]).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama dalam kitab *Al Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah* jilid IV halaman 576 yang berbunyi:

إِنَّ النِّفْقَةَ الْعِدَّةُ يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ الْمُطَلَّاقَةِ رَجْعِيًّا

Artinya: "Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya".

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 149 huruf "b" Kompilasi Hukum Islam menegaskan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (b). memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"; dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menegaskan "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah iddah dari Penggugat tersebut, Tergugat menanggapinya dengan menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah terhadap Penggugat sejumlah Rp.100.000,00 (seraatus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa antara tuntutan Penggugat dan kesanggupan Tergugat terpaut nominal yang cukup jauh. Dengan mempertimbangkan pengakuan Penggugat yang menyatakan bahwa setiap bulannya Penggugat diberi Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan pengakuan Tergugat yang menyatakan bahwa penghasilannya sekarang adalah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat tersebut tidak menyebutkan secara jelas apakah uang tersebut seluruhnya diberikan kepada Penggugat untuk keperluan Penggugat saja atau untuk keperluan memenuhi kebutuhan rumah tangga yakni kebutuhan Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan standar kehidupan di masyarakat Lombok dengan penghasilan yang diperoleh Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah pemberian Tergugat kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk kebutuhan Tergugat dan anak-anaknya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat biaya hidup yang biasa diperlukan oleh Penggugat setiap bulannya adalah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa iddah adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah ditetapkan nafkah selama masa iddah Penggugat adalah sejumlah **Rp1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah tersebut di atas kepada Penggugat sesaat setelah menjatuhkan ikrar talak di depan sidang pengadilan;

Tuntutan Pemeliharaan (Hadlanah) Anak

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri/ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat AtTahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya : *"Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka"* ;

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (*vide* Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-undang tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya

terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhirlatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : "*Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : " Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat " (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak pemeliharaan (*hadhanah*) dari kedua anak Penggugat dan Tergugat ada di bawah pemeliharaan dan pengurusan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama Nayyara Wafiqah Zahida, berumur 4 tahun dan Muhammad Yazid Maulana, berumur 2 tahun, hal mana terhadap dalil ini dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keberadaan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang, terpisah, yakni anak yang pertama yang bernama Nayyara Wafiqah Zahida, berumur 4 tahun berada dengan Tergugat, dan Muhammad Yazid Maulana, berumur 2 tahun berada dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak, Tergugat menyatakan keberatan dengan menyatakan bahwa pada

pokonya tetap dengan kondisi sekarang, Penggugat dengan satu orang anak, dan Tergugat dengan satu orang anak;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, selama Penggugat dan Tergugat berpisah satu orang anak yang bernama bernama Nayyara Wafiq Zahida, berumur 4 tahun berada dengan Tergugat, dan Muhammad Yazid Maulana, berumur 2 tahun berada dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa hal yang perlu diperhatikan juga dalam pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian adalah kondisi kejiwaan anak, jangan sampai anak yang sudah menjadi korban perceraian, mendapat beban lebih berupa *trauma maternal deprivation* atau suasana tanpa ibu, suasana kekosongan jiwa (*inanitie psikis*) yang berujung terjadinya *retardasi* atau kemandekan perkembangan fungsi jasmani dan kejiwaan anak;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tersebut di atas, maka anak harus diselamatkan dan dijamin perkembangan selanjutnya, baik jasmani atau pun rohaninya, yakni dengan mengoptimalkan perhatian dari kedua orangtuanya sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat terpisah, maka keadaan seperti ini akan tambah memperburuk kondisi kejiwaan anak, sudah orang tua nya berpisah, sekarang dipisahkan dari saudara kandungnya;

Menimbang, bahwa anak yang pertama yang bernama Nayyara Wafiq Zahida, berumur 4 tahun berada dengan Tergugat, sedangkan kondisi pekerjaan Tergugat sekarang dituntut untuk banyak waktu di luar rumah, bahkan pulang ke rumah dalam rentang waktu sebulan sekali atau setidaknya sekali dalam dua minggu, maka pemeliharaan anakpun dititipkan di orang tua Tergugat, kondisi demikian bukan merupakan kondisi yang kondusif untuk perkembangan anak. Di sisi lain, Penggugat selaku ibu

kandungnya adalah berprofesi sebagai xxx xxxxx xxxxxx, yang mempunyai waktu luas dan lapang dalam mencurahkan perhatian kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nayyara Wafiqah Zahida, berumur 4 tahun, dan Muhammad Yazid Maulana, berumur 2 tahun, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai dengan kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah ditetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Nayyara Wafiqah Zahida, berumur 4 tahun kepada Penggugat;

Tuntutan nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat atas nafkah untuk kedua anaknya sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, hal mana tuntutan tersebut oleh Tergugat disanggupi sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan, per anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan sebuah dalil syar'i sebagaimana terdapat dalam Kitab *Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut

تجب نفقة الأولاد لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Arinya: "Nafkah anak adalah kewajiban bapak, sebagaimana maksud Firman Allah Swt: "Nasab anak mengikuti nasab bapak, maka bapak berkewajiban untuk memberikan nafkah dan pakaian secara baik kepada isterinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah anak beralasan hukum, oleh karenanya Tergugat berkewajiban memberikan nafkah anak atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nayyara Wafiq Zahida, dan Muhammad Yazid Maulana;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menyanggupi memberikan nafkah anak hanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) peranak, dari yang dituntut oleh Penggugat Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Memperhatikan kesanggupan Tergugat dan tuntutan Penggugat terpaut rentang nominal yang cukup jauh, dan sampai putusan ini dibacakan tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan besaran nominalnya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan nafkah anak Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepatutan, meliputi harus memperhatikan kebutuhan standar anak yang sudah ada, dan di sisi lain memperhatikan kemampuan financial Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa sewaktu sedang rukun dan harmonis hidup berumah tangga, Penggugat selalu diberi nafkah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Tergugat untuk menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat, Tergugat maupun anak-anak, hal mana terhadap dalil tersebut, Tergugat tidak membantahnya. Dengan membandingkan kebiasaan nafkah yang diterima Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah anak terlalu tinggi, sedangkan kesanggupan Tergugat, terlalu rendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah yang patut dan layak untuk anak Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) peranak perbulan, sehingga untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat adalah sebesar **Rp.1.000.000,00** (satu juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak terikat dengan proses perkembangan anak dan proses perubahan jaman, sehingga harus difahami bahwa kebutuhan anak pada usia balita akan berbeda dengan kebutuhan anak yang sudah di atas balita, juga kebutuhan anak sekarang, akan berbeda dengan kebutuhan anak pada dua, tiga tahun ke depan dan seterusnya sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan demikian, penentuan besaran nafkah anak tersebut di atas harus difahami sebagai besaran nominal paling sedikit atau minimal, sehingga Tergugat selaku ayah tidak dilarang memberikan nafkah anak di atas besaran nominal yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Tergugat patut dihukum untuk membayar dan menyerahkan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Tuntutan Nafkah Lampau Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau anak, yakni sejak adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syara berupa ayat Al Quran dalam surat al Baqarah ayat 233 :

و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : "...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut".

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan nafkah anak tersebut di atas, bahwa pada dasarnya seorang ayah mempunyai kewajiban dalam menjamin dan memberi nafkah anak;

Menimbang, bahwa filosofi pemberian nafkah untuk anak dari seorang ayah adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban ilahiah, karena anak merupakan titipan Yang Maha Kuasa, dan sebagai bentuk pertanggung jawaban manusiawi, karena anak merupakan darah daging keturunan si ayah (*nasabiah*), sehingga semua nafkah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya adalah untuk diambil manfaatnya "*lil intifa*" bukan "*littamlik*" (dimiliki);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan baliknya tidak menjelaskan kenapa Tergugat selaku ayah tidak memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat, apakah Tergugat sengaja melalaikannya atau Tergugat memang tidak mampu memberikan nafkah untuk anak. Di sisi lain, dalam proses persidangan ditemukan fakta yang dibenarkan Penggugat dan Tergugat bahwa salah satu anak dari Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Tergugat, sehingga dengan demikian rentang waktu tidak memberi nafkah anak dan untuk anak yang mana, tidak dijelaskan oleh Penggugat, pun demikian dalam proses pembuktianpun tidak ada satu alat bukti apapun dari Penggugat yang dapat menguatkan gugatan nafkah lampayanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, yang abstraksinya "*Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' bukan li tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan nafkah madhiyah anak Penggugat terhadap Tergugat patut dinyatakan ditolak;

Tuntutan Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa rumah seluas 8 meter x 13 meter, beserta tanahnya seluas 150 m2 Dusun Puncangsari, Desa Pringgabaya, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : rumah bapak Andi;
- Sebelah selatan : jalan kampung
- Sebelah timur : jalan kampung
- Sebelah barat : jalan kampung

Yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya, dengan tambahan dalil bahwa ada juga harta lain yang dibawa oleh Penggugat yang menjadi harta bersama, hal mana terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa barang-barang tersebut sudah termakan waktu dan banyak yang dalam kondisi tidak layak pakai dan rusak;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun terkait dalil pernyataannya tentang harta yang dibawa oleh Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa ternyata Tergugat tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat terkait rumah dan tanah merupakan pengakuan murni atau bulat (*aveu pur et simple*), maka sesuai dengan Pasal 311 R.Bg, maka pengakuan Tergugat tersebut bersifat sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan (*beslisend*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah seluas 8 meter x 13 meter, beserta tanahnya seluas 150 m2 Dusun Puncangsari, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : rumah bapak Andi;
- Sebelah selatan : jalan kampung
- Sebelah timur : jalan kampung
- Sebelah barat : jalan kampung

Merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek tersebut di atas telah ditetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka selama objek sengketa tersebut belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat dan atau diselesaikan, maka segala bentuk resiko dari objek sengketa tersebut baik manfaat dan atau kerugian yang timbul di kemudian hari selama kerugian tersebut tidak dilakukan atas dasar kesengajaan salah satu pihak, tetap harus ditanggung dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena tidak dipersoalkan oleh Penggugat dan Tergugat tentang adanya keseimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam menegakkan rumah tangga untuk menentukan pembagian yang adil antara kontribusi dalam menegakkan rumah tangga dan distribusi harta bersama, maka berdasar kepada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan bagian Penggugat atas harta bersama adalah $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya harta bersama, maka para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau siapa saja yang (kemudian) menguasai harta tersebut dihukum untuk membagi dan menyerahkan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian yang menjadi hak Penggugat dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian), atau dilakukan penjualan di muka umum dan hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji'* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nayyara Wafiqah Zahida, berumur 4 tahun dan Muhammad Yazid Maulana, berumur 2 tahun, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya sampai dengan anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nayyara Wafiqah Zahida, berumur 4 tahun kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah kedua anak yang bernama Nayyara Wafiqah Zahida, berumur 4 tahun dan Muhammad Yazid Maulana, berumur 2 tahun, minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 persen per tahun;

6. Menyatakan bahwa harta berupa rumah seluas 8 meter x 13 meter, beserta tanahnya seluas 150 m2 yang terletak di Dusun Puncangsari, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : rumah bapak Andi;
- Sebelah selatan : jalan kampung
- Sebelah timur : jalan kampung
- Sebelah barat : jalan kampung

Adalah harta bersama (gono - gini) antara Penggugat dan Tergugat ;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian), serta apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat ;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.616.000,00** (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Akhir* 1440 Hijriah oleh **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** dan **APIT FARID, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. MUSLIMIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

ttd

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

ttd

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

H. MUSLIMIN, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan putusan ini diberikan atas permintaan Termohon pada tanggal 19 Maret 2020, Untuk keperluan: Dokumen Termohon







Lembar Catatan Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aisyah Nur Akbarrini
NIM : 180102010136
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Putusan hakim Terhadap Penolakan Nafkah Māḍiyah Anak (Studi Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Scl)
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ol style="list-style-type: none"> Perbaiki latar belakang sehingga terlihat permasalahan yang diangkat. RM sesuaikan dengan focus masalahnya. Lanjutkan <p>2 – 8 – 2021</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Belum memuat filosofi dan dasar atau sumber lil intifa' dan lil tamluk, ditambahkan. Belum memuat penafsiran mengukur kesanggupan nafkah, ditambahkan. <p>3 – 10 – 2021</p>  <p>Rahman Helmi, S.Ag., MSI</p>
<ol style="list-style-type: none"> Revisi sesuai dengan catatan dan arah seminar . Metode dan landasan teori disesuaikan. Lanjut ke lapangan. <p>10 – 8 – 2021</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Kata "madhiyah" penggunaan transliterasi cek Kembali Tambahan referensi bacaan <p>9 – 11 – 2021</p>  <p>Rahman Helmi, S.Ag., MSI</p>
<ol style="list-style-type: none"> Lakukan edit data dengan berpedoman pada RM Kemudian cek dan siapkan alat/landasan yang digunakan untuk menganalisa data. Kemudian mulai lakukan Analisa data <p>3 – 9 – 2021</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Penulisan "madhiyah" masih salah, perbaiki. Perhatikan lagi Putusan MA mengenai Yurisprudensi. <p>10 – 11 – 2021</p>  <p>Rahman Helmi, S.Ag., MSI</p>







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

<ol style="list-style-type: none"> 1. Susun dan sistematikkan Analisa dan pembahasannya. 2. Cermati lagi bagian Analisa ini dengan landasan teori sebagai pisau analisisnya. 3. Perhatikan juga metode fan Bahasa yang digunakan. <p style="text-align: center;">28 – 9 – 2021</p>  <p style="text-align: center;">Prof Dr HM Fahmi Al Amruzi, M. Hum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa sudah cukup memadai 2. Teruskan ke kesimpulan sekaligus cek hasil analisisnya dgn menggunakan RM 3. Buatlah juga Saran <p style="text-align: center;">28 – 10 – 2021</p>  <p style="text-align: center;">4. Prof Dr HM Fahmi Al Amruzi, M. Hum</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Analisa sudah cukup memadai 6. Teruskan ke kesimpulan sekaligus cek hasil analisisnya dgn menggunakan RM 7. Buatlah juga Saran <p style="text-align: center;">28 – 10 – 2021</p>  <p style="text-align: center;">Prof Dr HM Fahmi Al Amruzi, M. Hum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transliterasi, madhiyah ditulis dengan a bergaris dibawah dan d bertitik di atas. 2. Dan sudah dapat saya setuju dan ACC pada hari ini 11 – 11 - 2021 <p style="text-align: center;">11 – 11 – 2021</p>  <p style="text-align: center;">Rahman Helmi, S.Ag., MSI</p>
--	--




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

<p>1. Sudah cukup bagus dan cukup memadai utk bisa diteruskan ke sidang skripsi.</p> <p>2. Dan sudah dapat saya setuju dan ACC pada hari ini 11 – 11 - 2021</p> <p>11 – 11 – 2021</p>  <p>Prof Dr HM Fahmi Al Amruzi, M. Hum</p>	
---	--

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

Surat Penetapan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B-1995 /Un.14/III.2/PP.00.9/7/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Aisya Nur Akbarrini
NIM : 180102010136
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul : Putusan Hakim Terhadap Penolakan Nafkah Madhiyah Anak (Studi Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag, MSI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 29 Juli 2021



Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Surat Penetapan Waktu Seminar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265783

Nomor : B-2061/Un.14/III.2/PP.00.9/08/2021 Banjarmasin, 6 Agustus 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.
Aisyah Nur Akbarrini
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 5 Agustus 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:


Nama/NIM : Aisyah Nur Akbarrini / 180102010136
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Putusan Hakim Terhadap Penolakan Nafkah Madhiyah Anak (Studi Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019.PA.Sel)
Hari : Jumat, 6 Agustus 2021
Pukul : 14.30 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI
Moderator : Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H
Pembahas Utama I : Dona Salwa
Pembahas Utama II : Noor Sifa Umairoh

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 6 Agustus 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dra.H. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

Surat Selesai Seminar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 2142/Un.14/III.2/PP.00.9/8/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama/NIM : Aisya Nur Akbarrini / 180102010136
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Putusan Hakim Terhadap Penolakan Nafkah Madhiyah Anak (Studi Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019.PA.Sel)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 6 Agustus 2021
Pukul : 14.30 s.d selesai
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI
Moderator : Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H
Pembahas Utama I : Dona Salwa
Pembahas Utama II : Noor Sifa Umairoh

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 16 Agustus 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

Surat izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2310 /Un.14/III.2/TL.00/09/2021 3 September 2021
Sifat : Biasa
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **AISYA NUR AKBARRINI**
NIM : 180102010136
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Indrasari Jl. Kenanga Komp. Barakat Sekumpul Blok. A
No. 192

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 6 September s/d 6 Oktober 2021 dengan judul:

Putusan Hakim Terhadap Penolakan Nafkah Madhiyah Anak (Studi Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019.PA.Sel)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.


Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019

Surat Selesai Riset


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PUSAT PERPUSTAKAAN
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin
 Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249
 Email: lib@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
 B-060/Un.14/V.1/HM.02.2/10/2021



Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Aisya Nur Akbarrini
NIM	: 180102010136
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: HKI

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 06 September 2021 sampai dengan 06 Oktober 2021 dengan baik.


Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 12 Oktober 2021
Kepala,

Laila Rahmawati, S. Ag. SS. M.Hum
NIP. 19721003 200003 2 004

Catatan : Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku



Surat Telah Selesai Kompre



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3225/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Aisyah Nur Akbarrini
NIM : 180102010136
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2021
Waktu : 08.30-10.30 WITA
Tempat : Ruang Ujian Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.
Aspek Kesyarifan : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.
Aspek Kejurusan : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah 82,70 dan dinyatakan **LULUS**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 9 November 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Drs. H. Wahidah, MHI
19670327 199203 2 005

Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 3338/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2021

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Aisyah Nur Akbarrini

NIM : 180102010136

Kelahiran Martapura, 14 Juni 2000

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 16 November 2021

Dekan,



Dr. H. Jakaludin, M.Hum

NIP.19661126 199102 1 002

Sertifikat Komputer



Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Aisy Nur Akbarrini
 NIM : 180102010136
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Semester : VI (enam)
 Tahun Akademik : 2021/2022

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	1	25	A.4 : 1. Pembinaan keagamaan asrama ma'had al-jami'ah
		3	6	A.5 : 1. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK GARUDA) 2. Peserta Pemilu Uin Antasari 2019 3. Peserta Pemilu Uin Antasari 2020
	b. Aspek akademik dan keilmuan	3	15	B.1 : 1. Seminar Internasional "Dakwah Persfektif Al-Qur'an Bagi Muslim Milenial" 2. Seminar Internasional "All About Study in Europe" 3. Seminar Internasional Dunia Kampus "Univercity of New Wales, Australia"
		15	45	B.1 : 1. Seminar Nasional "Pembelajaran Sains Inovatif Melalui STEM Educatioj Berorientasi Higher Order Thinking Skills"



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

			<p>Mencakup 4C"</p> <p>2. Seminar Regional "Baiman,Bauntung,B atuah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat"</p> <p>3. Seminar Regional "Undang-Undang Sultan Adam Dalam Perspektif Sejarah dan Kekinian"</p> <p>4. Seminar Regional " Membangun Semangat Kewirausahaan yang Kreatif dan Inovatif di Era Generasi Millenial"</p> <p>5. Seminar Regional "Membunuh Rasa Kesadaran Generasi Milenial Dalam Menghadapi Tantangan Industri 4.0 Untuk Membangun Integritas Hukum"</p> <p>6. Seminar Nasional " Peran Mahasiswa Di Tahun Konsolidasi Politik"</p> <p>7. Seminar Nasional " Peduli Kesehatan Mental Kampus di Era Industri 4.0"</p> <p>8. Seminar Nasional "Menanamkan Nilai Kepemimpinan Melalui Teori Kepemimpinan Serta Penerapannya di Dalam Organisasi"</p> <p>9. Seminar Nasional " Productive In Quarantine By Adding Insight To Get Scholarships Abroad"</p> <p>10. Seminar Nasional "Menjadi Generasi Milenial taat Agama,Cerdas dan Berbakat"</p> <p>11. Seminar</p>
--	--	--	---



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				<p>Nasional "Mengenali toxic friendship dan mengurangi pikiran negatif terhadap orang lain"</p> <p>12. Seminal Nasional "How To Be a Good Student..?" oleh Youth Literacy Education</p> <p>13. Seminar Nasional "Dampak Kebijakan Pemerintah Terkait Covid-19 Terhadap Sosio Kultural Masyarakat Indonesia"</p> <p>14. Seminar Regional "Peran Pemuda dalam Mengedukasi Masyarakat terhadap Hoax di Tengah Pandemi Covid-19"</p> <p>15. Seminar Nasional "Semangat Beribadah Ramadhan Ditengah Pandemi Covid-19"</p>
		5	5	<p>B.1 :</p> <p>1. Studium General "Peran Ombudsman Dalam Pelayanan Publik Di Bidang Kesyarahan"</p> <p>2. Studium General "Isyarat Al-Qur'an Tentang Kepemimpinan"</p> <p>3. Launching Book "Filsafat Politik Sebagai Senjata Revolusi"</p> <p>4. Diskusi "Mewujudkan Mahasiswa Hukum Keluarga Yang Aktif Dan Kritis Dalam Berfikir Serta Peduli Terhadap Hukum Dan Keadilan Untuk Terwujudnya Generasi Yang Unggul Dan</p>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				Bermoral" 5. Seminar " Nikah Waktu Covid-19? Emang Masih Bisa?"
		1	4	B.4 : 1. Juara 2 Lomba Debat Asri Fair 2020
		1	3	B.4 : 1. Juara 1 Lomba Debat Deccor HTN
JUMLAH		29	103	

Banjarmasin, 29 Juni 2021

Dosen Pembimbing

Rahman Helmi, S. Ag, M.Si
NIP. 197405081999031002

Wakil Dekan
Bidang Pembinaan Kesiswaan dan Kerjasama,

Dr. H. Hasyim Naimah, SH., M.Hum
NIP. 197405252003122004

Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Daftar Riwayat Hidup

1. Nama Lengkap : Aisyah Nur Akbarrini
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Martapura, 14 Juni 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Kenanga Komplek Barakat Sekumpul
Blok. A No. 192, Desa Indrasari
Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
7. Pendidikan : a. SDN Jawa 2 Martapura
b. SMPN 1 Martapura
c. SMAN 2 Martapura
8. Pengalaman Organisasi : a. Anggota Bidang Debat FKHI 2019/2020
b. Sekretaris Umum FKHI 2020/2021
9. Orang Tua
 - Ayah
 - Nama : Muhammad Usman Nur (alm)
 - Pekerjaan : -
 - Alamat : Jl. Kenanga Komplek Barakat Sekumpul
Blok. A No. 192, Desa Indrasari
Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
 - Ibu

Nama : Herliana Hamdi (alm)
Pekerjaan : -
Alamat : Jl. Kenanga Komplek Barakat Sekumpul
Blok. A No. 192, Desa Indrasari
Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar

10. Saudara : 1 (satu orang)

Banjarmasin, 17 November 2021
Penulis,



Aisya Nur Akbarrini